NASKAH PERJANJIAN HIBAH DAERAH

A N T A R A

PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
DENGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

TENTANG

HIBAH BARANG MILIK DAERAH BERUPA ASET TANAH
PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
UNTUK PEMBANGUNAN PELABUHAN

Nomor : 3/MoU/2021
Nomor : HK.201/1/13/DJPL/2021

Pada hari ini Senin tanggal Dua Puluh Dua bulan Februari tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu (22-2-2021), bertempat di Kementerian Perhubungan Republik Indonesia jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. RAIS D. ADAM : Selaku Bupati Banggai Kepulauan, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 131.72-875 tanggal 12 Juni 2020 tentang Pengesahan Pengangkatan Bupati dan Pengesahan Pemberhentian Wakil Bupati Banggai Kepulauan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan, berkedudukan di Salakan Kecamatan Tinangkung, Kabupaten Banggai Kepulauan, Provinsi Sulawesi Tengah, selanjutnya disebut PIHAK KESATU;

2. ANDI HARTONO : Selaku Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, yang berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 8, Jakarta Pusat 10110, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan Republik Indonesia, untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA untuk selanjutnya secara bersama - sama disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. PIHAK KESATU, yang memiliki kewenangan sebagai pemegang kekuasaan Pengelolaan Barang Milik Daerah, berinisiatif untuk menghibahkan tanah kepada PIHAK KEDUA guna pembangunan pelabuhan;
2. Bahwa PIHAK KEDUA adalah unit kerja di lingkungan Kementerian Perhubungan yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang perhubungan laut.
3. Bahwa PIHAK KEDUA bersedia menerima Hibah Barang Milik Daerah berupa aset tanah seluas 10.180 m^2 (sepuluh ribu seratus delapan puluh meter persegi) di Desa Bongganan Kecamatan Tinangkung Kabupaten Banggai Kepulauan untuk pembangunan pelabuhan dari PIHAK KESATU.
4. Bahwa persetujuan Hibah Barang Milik Daerah berupa aset tanah seluas 10.180 m^2 (sepuluh ribu seratus delapan puluh meter persegi), telah tertuang dalam Surat Keputusan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 05 Tahun 2020 tentang Persetujuan Hibah Tanah Milik Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan Kepada Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan Republik Indonesia.
5. Bahwa aset tanah seluas 10.180 m^2 (sepuluh ribu seratus delapan puluh meter persegi) milik PIHAK KESATU telah diserahterimakan kepada PIHAK KEDUA berdasarkan Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 550/896/DISHUB tanggal 15 Januari 2020 yang ditandatangani oleh PIHAK PERTAMA dan Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas II Luwuk.

Naskah Perjanjian Perjanjian Hibah ini dibuat oleh PARA PIHAK berdasarkan:

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286)
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan BarangMilik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 81 Tahun 2018 tentang Penatausahaan Hibah Langsung di Lingkungan Kementerian Perhubungan;
7. Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 273 Tahun 2019 tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang dan Tanggung Jawab Pengelolaan Barang Milik Negara;
8. Surat Keputusan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 05 Tahun 2020 tentang Persetujuan Hibah Tanah Milik Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan Kepada Direktorat jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan Republik Indonesia;
9. Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 550/896/DISHUB tanggal 15 Januari 2020 yang ditandatangani oleh PIHAK PERTAMA dan Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas II Luwuk;
10. Berita Acara Serah Terima Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan Provinsi Sulawesi Tengah kepada Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan Republik Indonesia Nomor : 900/85/BPKAD/2021 tanggal 18 Februari 2021;
11. Sertifikat Hak Pakai Nomor 02 Tanggal 11 Desember 2018 yang terletak di Desa Bongganan Kecamatan Tinangkung Kabupaten Banggai Kepulauan Provinsi Sulawesi Tengah, atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.

PARA PIHAK sepakat untuk melakukan Perjanjian Hibah Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan Provinsi Sulawesi Tengah berupa sebidang Tanah untuk Pembangunan dan Penyelenggaraan Pelabuhan Salakan Desa Bongganan Kecamatan Tinangkung Kabupaten Banggai Kepulauan Provinsi Sulawesi Tengah dengan ketentuan dan syarat - syarat sebagai berikut :

PASAL 1
MAKSUD DAN TUJUAN

(1) Maksud Perjanjian Hibah ini adalah sebagai pedoman bagi PARA PIHAK dalam rangka Hibah Barang Milik Daerah berupa tanah seluas 10.180 m^2 (sepuluh ribu seratus delapan puluh meter persegi) yang terletak di Desa Bongganan Kecamatan Tinangkung Kabupaten Banggai Kepulauan dari PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA.

(2) Tujuan Perjanjian Hibah adalah dalam rangka Hibah Barang Milik Daerah berupa tanah seluas 10.180 m^2 (sepuluh ribu seratus delapan puluh meter persegi) yang terletak di Desa Bongganan Kecamatan Tinangkung Kabupaten Banggai Kepulauan dari PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA untuk pembangunan pelabuhan di Wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan.

PASAL 2
OBYEK HIBAH

Obyek Perjanjian Hibah ini adalah berupa 1 (satu) bidang tanah seluas 10.180 m^2 (sepuluh ribu seratus delapan puluh meter persegi) sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Tanah Hak Pakai Nomor 02 Tanggal 11 Desember 2018, dengan nilai perolehan sebesar Rp. 2.473.740.000 (dua milyar empat ratus tujuh puluh tiga juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah), yang terletak di Desa Bongganan Kecamatan Tinangkung Kabupaten Banggai Kepulauan Provinsi Sulawesi Tengah, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Barat : Berbatasan dengan Tanah Pemerintah Daerah;
- Sebelah Timur : Berbatasan dengan laut;
- Sebelah utara : Berbatasan dengan laut;
- Sebelah Selatan : Berbatasan dengan laut.

PASAL 3
HAK DAN KEWAJIBAN

(1) PIHAK KESATU berhak :

a. Melakukan evaluasi dan monitoring atas penggunaan dan pemanfaatan Hibah Barang Milik Daerah yang diterima oleh PIHAK KEDUA;

b. Meminta keterangan dan penjelasan dari PIHAK KEDUA terhadap hal-hal yang diperlukan berdasarkan hasil monitoring yang dilakukan PIHAK KESATU sebagaimana dimaksud pada huruf a.

(2) PIHAK KEDUA berhak :

a. Menerima penyerahan Obyek Hibah dari PIHAK PERTAMA, sehingga kepemilikan asset berpindah dari semula Barang Milik Daerah pada Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan menjadi Barang Milik Negara pada Kementerian Perhubungan.

b. Menggunakan Obyek Hibah sesuai dengan ketentuan dan persyaratan dalam Perjanjian Hibah.

(3) PIHAK PERTAMA, berkewajiban :

a. Menjamin Objek Hibah dalam Perjanjian ini tidak dalam sengketa atau digunakan oleh Pihak lain.

b. Menjamin kepada PIHAK KEDUA bahwa asset berupa tanah seluas 10.180 m^2 (sepuluh ribu seratus delapan puluh meter persegi) di Kelurahan Bongganan Kecamatan Tinangkung Kabupaten Banggai Kepulauan Provinsi Sulawesi Tengah, yang akan dihibahkan untuk pembangunan pelabuhan, dalam keadaan baik dan cukup sesuai dengan keadaan dilapangan.

c. Menyerahkan obyek hibah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 kepada PIHAK KEDUA yang dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima.

d. Melakukan penatausahaan obyek hibah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

e. Menghapus dari neraca Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan atas Barang Milik Daerah yang dihibahkan kepada PIHAK KEDUA.

(4) PIHAK KEDUA, berkewajiban:

a. Menerima dan mencatatkan Objek Hibah sebagai asset Barang Milik Negara pada Pemerintah Pusat.

b. Menerima dan mencatat Objek Hibah ke dalam Buku Inventaris Barang Milik Negara.

c. Menggunakan dan memanfaatkan Objek Hibah sebagaimana mestinya dalam rangka pelaksanaan kegiatan Pembangunan Pelabuhan di Wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan.

d. Melakukan pengamanan terhadap Obyek Hibah, yang meliputi pengamanan administrasi, pengamanan fisik dan pengamanan hukum;

e. Bertanggungjawab sepenuhnya atas segala resiko yang berkaitan dengan pemanfaatan, pemeliharaan dan pengamanan Obyek Hibah;

f. Mengelola dan melaksanakan penerimaan hibah secara transparan dan akuntabel sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku; dan

g. Melakukan seluruh tindakan yang dibutuhkan dalam pengikatan Naskah Perjanjian Hibah Daerah.

PASAL 4
TANGGUNG JAWAB

(1) PIHAK KESATU menjamin dan bertanggung jawab sepenuhnya terhadap permasalahan Hukum atas Barang Milik Daerah yang dihibahkan.

(2) PIHAK KEDUA menerima/mengelola pendapatan yang diperoleh dari pemanfaatan atas Barang Daerah yang dihibahkan dan berkewajiban melakukan pemeliharaan dan pengamanan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

PASAL 5
LARANGAN

PIHAK KEDUA dilarang memindahtangankan dan mengubah status penggunaan Objek Hibah baik seluruhnya atau sebagian kepada pihak lain dengan alasan atau dalil apapun.

PASAL 6
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

(1) Bilamana terjadi perselisihan atau perbedaan dalam pelaksanaan Perjanjian ini maka akan diselesaikan oleh PARA PIHAK secara Musyawarah Mufakat.

(2) Apabila dengan musyawarah mufakat tidak menghasilkan kesepakatan, maka PARA PIHAK memilih cara penyelesaian melalui Pengadilan Negeri yang ditunjuk dan di sepakati PARA PIHAK.

PASAL 7
JANGKA WAKTU

Naskah Perjanjian Hibah Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK sampai dengan selesainya proses administrasi penyerahan Obyek Hibah sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

PASAL 8
KORESPONDENSI

(1) Setiap pemberitahuan kepada PARA PIHAK dalam Perjanjian Hibah ini harus diberikan secara tertulis, dengan cara yang dipilih oleh Pihak yang mengirimkan sebagai berikut:
 a. disampaikan secara langsung kepada penerima;
 b. dikirim dengan surat tercatat.

(2) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan ke alamat sebagai berikut :

PIHAK KESATU
Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan
Jalan Kompleks Perkantoran, Bukit Trikora Salakan, Kabupaten Banggai Kepulauan Provinsi Sulawesi Tengah
Nomor Telephone (0462)2222219, Fax (o462)2222221
Email : bagkumdang.jdih@gmail.com

PIHAK KEDUA
Kementerian Perhubungan Republik Indonesia
Direktorat Jenderal Perhubungan Laut
Gedung Karsa Lt. 4
Jl. Medan Merdeka Barat No. 8
Jakarta Pusat 10110
Nomor Telephone (021) 3842440
Email : djpl@dephub.go.id

(3) Semua pemberitahuan yang diberikan berdasarkan Naskah Perjanjian Hibah ini harus dibuat secara tertulis di dalam Bahasa Indonesia, dan dalam hal terjadi perubahan dari alamat tersebut diatas atau alamat terakhir yang tercatat, maka perubahan tersebut harus diberitahukan secara tertulis kepada PARA PIHAK paling lambat 7 (tujuh) hari kalender setelah terjadi perubahan alamat dimaksud.

PASAL 9
ADDENDUM

(1) Hal-hal yang belum diatur dan/atau belum cukup diatur dalam Naskah Perjanjian Hibah ini akan diatur berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK dan dituangkan secara tertulis dalam addendum, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Naskah Hibah ini.

(2) Addendum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuat sebelum berakhirnya jangka waktu Perjanjian Hibah ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Hibah ini.

Demikian Naskah Perjanjian Hibah Daerah ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari, tanggal dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal Perjanjian Hibah ini, dalam 4 (empat) rangkap asli yang terdiri dari 2 (dua) rangkap dibubuhi dengan meterai secukupnya, 2 (dua) rangkap untuk arsip dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK KESATU BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,	PIHAK KEDUA, SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT
RAIS D. ADAM	ANDI HARTONO